



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dalam rangka penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dialokasikan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat miskin yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana,

perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir.

8. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat.
9. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan Harga Pangan pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat miskin di Kabupaten dalam menghadapi kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di Kabupaten dalam menghadapi kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir;
 - c. Instrumen stabilisasi harga pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat miskin yang mengalami :

1. Kerawanan pangan pasca bencana.
2. Perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan harga pangan pokok lebih dari 25% dari Harga normal selama dua bulan berturut-turut.
3. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir.

BAB IV CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan cadangan pangan ditingkat Kabupaten.
- (2) Cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 100 ton ekuivalen beras.

- (3) Pemenuhan Cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan secara bertahap dalam APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
- (4) Untuk tahun-tahun berikutnya setelah tahun 2014 Cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap harus tersedia dan dianggarkan dalam APBD.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Untuk pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dengan komposisi dan personalia sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sekretaris	: Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Anggota	: 1. Kasubbid Distribusi Pangan. 2. Kasubbid Pengendalian Harga Pangan. 3. Kasubbag Program. 4. Staf Badan Ketahanan Pangan. (disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah)
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) berada pada Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggungjawab atas pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Biaya operasional pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam APBD melalui Badan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB VI PENGADAAN

Pasal 7

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :

1. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);

2. Harga pembelian Pemerintah Kabupaten kepada Bulog sesuai dengan Harga Pembelian Beras (HPB) yang berlaku.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan masyarakat miskin di Kabupaten dalam menghadapi kerawanan pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga yang signifikan dan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir.

Pasal 9

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kabupaten.
2. Tim pelaksana menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Kabupaten kepada Kepala Badan .
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten.
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten meminta persetujuan penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud angka 3 kepada Bupati.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan memerintahkan penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran melalui Kantor Desa/Kelurahan.
6. Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud angka 5 dituangkan dalam berita acara serah terima yang diketahui oleh Camat pada wilayah yang bersangkutan.

Pasal 10

Kepala Badan Ketahanan Pangan melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran cadangan pangan kepada Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan tertulis secara berkala 3 (tiga) bulan sekali yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa/Kelurahan penerima cadangan pangan, serta sisa cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Juni 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 19